



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Suakau Mergo -Curup

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)
AIR KOPRAS KECAMATAN PINANG BELAPIS KABUPATEN LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KEPALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa rencana kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Pinang Belapis oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong merupakan kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) ;
 - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong tentang Izin Lingkungan kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Pinang Belapis oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT) AIR KOPRAS KECAMATAN PINANG BELAPIS KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU,**
- KESATU** : 1. Nama Perusahaan/Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong
 2. Jenis usaha dan/atau kegiatan : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
 3. Penanggung Jawab : Yulizar, SH
 4. Alamat Kantor : Jl. Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tubei
 5. Lokasi Kegiatan : Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.
- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi :
 1. Pembangunan IPLT;
 2. Pengoperasian IPLT
 3. Pemeliharaan IPLT.
- KETIGA** : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

- KELIMA** : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam matrik Pengelolaan dan Pemantauan (UKL-UPL) dan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan institusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Izin Lingkungan.
- KEENAM** : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong dalam melaksanakan kegiatannya wajib menjaga kelestarian situs budaya yang berada di dalam wilayah kegiatannya.
- KETUJUH** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KEDELAPAN** : Masa berlaku izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini ditetapkan kepada :
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 2. Gubernur Bengkulu u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu;
 3. Bupati Lebong u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong;
 4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera.
- KESEBELAS** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, diluar dari komponen fisik, kimia dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUABELAS** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam lampiran, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dan Diktum KESEPULUH.

- KETIGABELAS** : Dalam pelaksanaan keputusan Izin Lingkungan rencana kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPATBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Lebong
Pada Tanggal : 17 Januari 2018



KEPALA

BAMBANG ASE, S.Sos. M.Si
Pembina TK.I/IV.b
NIP.19730910 199903 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBONG
 NOMOR : 01 Tahun 2018
 TANGGAL : 17 Januari 2018

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP					UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERTANGAN	
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
TAHAP PEMBERISIAN LARAH											
1. Proses Survey Lokasi untuk pembangunan IPLT	Terjadi keretakan di Desa Air Kopras	Kurang lebih 10 KK (sepuluh) KK yang rumahnya dekat dengan lokasi pembangunan IPLT Air Kopras	Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya IPLT dalam menjaga kesehatan dan sanitasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat kemudian melibatkan warga setempat dalam pelaksanaan pembangunan IPLT tersebut	Desa Air Kopras dan sekitarnya	Selama gejala dimasyarakat masih ada.	Melakukan wawancara terbuka atau questionnaire terhadap masyarakat Desa Air Kopras	Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis	Selama keretakan masih ada terkait dengan pembangunan IPLT Air Kopras	Pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Pengawas DLH Kabupaten Lebong	Terkait dengan lahan pembangunan IPLT Air Kopras, merupakan bagian dari lahan TPA Air Kopras, sehingga masyarakat telah mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah tempat pembuangan limbah	

UPAYA PENGELUARAN LIMBAH DAN HIDUP							PENGANTALAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI	
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA	LOKASI	PERIODE	BENTUK UPAYA	LOKASI	PERIODE	PENGANTALAN LINGKUNGAN HIDUP	PENGANTALAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI
TAPAK PEMBERSIHAN LAHAN											
2. Pembersihan lahan	Akan terjadi penurunan kelembaban udara dan peningkatan suhu mikro	Akan hilang semak belukar, hutan bambu seluas 1 (satu) hektar	1. Melakukan reboisasi. 2. Membuat buffer zone dengan jenis pohon berdaun lebar yang berbunga penahan udara	1. Menanam pohon berdaun lebar disekiling lokasi IPLT 2. Membuat Buffer Zone diarah dengan berdekatan dengan permukiman warga.	1. Selama IPLT Air Koprass masih beroperasi	1. Lakukan pengujian kualitas udara dengan melakukan pengukuran partikel debu dan gas, serta perubahan iklim mikro	Lokasi IPLT Air Koprass	Pada saat pembersihan lahan dan saat IPLT tersebut beroperasi atau minimal 1 x dalam setahun	Pada saat pembersihan lahan dan saat IPLT tersebut beroperasi atau minimal 1 x dalam setahun	Pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Pengawas DUH Kabupaten Lebong	
3. Pembersihan lahan	Penurunan Kualitas Air	1. Meningkatnya kekeruhan air 2. Menurunnya pH air	1. Segera membuat ruang hijau dengan tanaman <i>multicroping</i> 2. Membuat <i>water bodies</i> 3. Melakukan perawatan pada <i>sedimentpond</i> dan <i>water bodies</i> yang telah dibuat agar berfungsi optimal	1. Pembangunan drainase disamping kiri dan kanan jalan. 2. Penanaman pada lokasi yg belum dibangun agar vegetasi cepat tumbuh	1. Pembangunan drainase seiring dengan pembangunan IPLT Air Koprass. 2. Dilakukan penyiraman terus menerus selama vegetasi belum tumbuh.	Melakukan pemantauan terhadap Turbidity atau kekeruhan air. Standar kekeruhan air ditetapkan antara 5-25 NTU (Nephelometric Turbidity Unit). serta lakukan pemantauan pH air	Pada sungai yang sumber airnya berasal dari IPLT Air Koprass	Pada saat pembersihan lahan	Pada saat pembersihan lahan	Pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Pengawas DUH Kabupaten Lebong	

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UPK, PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA	LOKASI	PERIODE	BENTUK UPAYA	LOKASI	PERIODE	LOKASI	PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI	KETERANGAN
TANAH PEMATANGAN LAHAN													
Mobilisasi Alat Berat	Peningkatan kebisingan	Sebesar 100 dB dengan kecepatan 30 km/jam	1. Penggunaan Ear muf/hutup telinga pada operator. 2. Pada lokasi pemantauan yg mendekati atau disebelah utara lokasi IPLT Air Koprass dilakukan disaat masyarakat tidak sedang beristirahat	Lokasi IPLT Air Koprass	Minimal 1 x, diawal pelaksanaan pekerjaan dengan pengecekan tgl terakhir perawatan dan pengecekan usia alat	1. Lakukan pengujian dengan alat ukur kebisingan (sound level meter). Dengan Rumus : $LSM = \log \frac{1/24 \times 16.10^9 L_s}{8.10^9 LMS \pm dB}$	Lokasi IPLT Air Koprass	1 x Selama proses pematangan lahan	Pemilik alat berat Diawasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemilik alat berat Diawasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sesuai peraturan Menteri No. 13/Men/7/2013 Batas toleransi kerja dg tingkat kebisingan 100dBA adalah 15 menit.		
	Bertambahnya Debu dan Gas	Menurut Environment Project Agency, sekitar 25% logam berat timbal (pb) tetap berada dalam mesin dan 75% lainnya akan mencemari udara sebagai asap knalpot	Dilakukan penyiraman pada lokasi yang berdebu	Lokasi IPLT Air Koprass	Siang dan sore hari	Lakukan pengujian kualitas udara dengan melakukan pengukuran partikel debu dan gas	Lokasi IPLT Air Koprass	1 x Selama proses pematangan lahan dan pembangunan	Pemilik alat berat Diawasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemilik alat berat Diawasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP					UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA	LOKASI	PERIODE	BENTUK UPAYA	LOKASI		
TAHAP KONTRUKSI									
Mobilisasi Alat, Bahan dan Tenaga kerja	Peningkatan Kebisingan	Sebesar 100 dB dengan kecepatan 30 km/jam	1. Mobilisasi alat berat yang diperkirakan akan menghasilkan kebisingan dilakukan pada saat masyarakat tidak sedang beristirahat	Lokasi IPLT Air Koprass	Minimal 1 x, diawal pelaksanaan pekerjaan dengan pengecekan tgl terakhir perawatan dan pengecekan usia alat	2. Lakukan pengujian dengan alat ukur kebisingan (sound level meter). Dengan Rumus : $LSM = \log \frac{1/24 \times 16.10^5}{L_s} + 8.10^5$ LMS ₂ dB A	Lokasi IPLT Air Koprass	1 x Selama proses pematangan lahan	Pemilik alat berat Diawasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sesuai peraturan Menaker No 13/Men/X/2011 Batas toleransi kerja dg tingkat kebisingan 100dBA adalah 15 menit.
	Kerusahan Masyarakat	Terdapat beberapa tenaga kerja (tukang) di Desa Air Koprass	Melibatkan tenaga lokal dalam pembangunan IPLT Air Koprass	Desa Air Koprass	Selama pelaksanaan konstruksi	Melakukan wawancara dengan masyarakat terkait pembangunan IPLT Air Koprass	Desa Air Koprass	Selama proses konstruksi	Pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Pengawas DUH Kabupaten Lebong

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP					UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA	LOKASI	PERIODE	BENTUK UPAYA	LOKASI	PERIODE	
			PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
TANAH PASCA KONTRUKSI									
L. Kesempitan Kerja	Kerusakan Masyarakat	Masyarakat yang belum memiliki lapangan pekerjaan di Desa Air Koprass	Meibatkan/mengangkat warga lokal jadi karyawan di IPLT Air Koprass	Desa Air Koprass	Selama IPLT Air Koprass beroperasi	Melakukan wawancara dengan masyarakat terkait pembangunan IPLT Air Koprass	Desa Air Koprass	Selama proses konstruksi	Pelaksana Pengawasan dan Kewasidan Perumahan Kabupaten Lebong Pengawas BUK Kabupaten

